

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-I-1073/C.4/01/2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-033/A/JA/07/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-003/A/JA/02/2012;
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-093/A/JA/06/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Dan Atas Nama Jaksa Agung Republik Indonesia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun Serta Daftar Usul Mutasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
13. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-614/A/JA/10/2017 tentang Penetapan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
15. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor : K26-30/B4002/XII/18.01 tanggal 8 Januari 2019 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD – SKB CPNS Kejaksaan Agung Tahun 2018.

Memperhatikan :(-2-)

Lembar pertama SK CPNS a.n INDAH ASRY PINATASARI, S.H.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-13002000520 tanggal 30 Januari 2019 a.n INDAH ASRY PINATASARI, S.H. Nomor Induk Pegawai : 199509132019022009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: INDAH ASRY PINATASARI, S.H.	
NIP	: 199509132019022009	NRP : 61995281
Tempat/tanggal lahir	: Pamekasan, 13 September 1995	
Jenis kelamin	: Wanita	
Pendidikan	: S-1 Ilmu Hukum	Tahun 2018
Golongan ruang	: III/a	
Masa kerja golongan	: 0 Tahun / 0 Bulan	
Gaji pokok	: 80% x Rp 2.456.700 = Rp 1.965.360	
Unit kerja	: Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan	
Instansi induk	: Kejaksaan Republik Indonesia	
Jabatan	: Analis Penuntutan (Calon Jaksa Ahli Pertama)	
Kelas jabatan	: 7 (tujuh)	

KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2019

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
u.b.

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN



Dr. MASYHUDI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Madya NIP 196806171988031001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarmasin;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai di Barabai;
6. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan di Kandangan;
9. Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta;
10. Arsip.